

No. : 110/SP/GD/589.
Lamp. : 1 Daftar.

Sragen, 5 September - 1958

DIREKTUR SEKOLAH GURU B NEGERI I SRAGEN.

- Membatja : a. Surat putusan Pemimpin Djawatan Gedung2 Daerah Surakarta tg. 20-10-1954 No.GD 11/36/18.
b. Surat perdjandjian sewa menjewa dengan Sdr. Tri Prodjowibowo dan surat2 lainnja jang bersangkutan dengan sewa menjewa rumah.
- Menimbang : bahwa berhubung dengan diserahkannya tugas pengawasan sewa rumah2/gedung2/tanah partikelir2 jang dipergunakan oleh Pemerintah kepada masing2 Kementerian, maka :
1. Surat putusan Djawatan Gedung2 Negeri Daerah Surakarta tg. 20-10-1954 No.GD 1 I/36/18 tentang persewaan rumah Sdr.2:
 1. Sdr. Tri Prodjowibowo.
 2. " Kasdadi Mangunpawiro.
 3. " Ong Liem Thee d/a Versluis Solo
 4. " Brazinga.
 5. " R. Soemardjo.
 6. " Suroprawiro.mulai tgl. 1 Djanuari 1958 harus dibatalkan.
 2. Penjawaan tsb. harus diatur kembali dengan surat putusan oleh Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian jang bersangkutan.
- Berkehendak : Memperbaharui/mengalihkan surat putusan Djawatan Gedung2 Daerah Surakarta tsb. diatas.
- Mengingat : a. Perutusan Pemerintah No.50 th.1957 (lembaran Negara No. 157 th.1957)
b. Surat Djawatan Gedung2 Negeri Daerah Surakarta tgl. No.

MEMUTUSKAN :

- I. Membatalkan surat putusan Pemimpin Djawatan Gedung2 Negeri Daerah Surakarta tg. 20-10-1954 No. GD.1 I/36/18. mulai tanggal :

1 - Djanuari - 1958.

- II. Rumah2/Gedung2/tanah jang terletak pada daftar terlampir mulai tanggal termaktub pada lajdur 6 sampai persewaan ini dibatalkan, disewa oleh Pemerintah untuk Sekolah Guru B Negeri I Sragen dengan sewaan tersebut pada lajdur 7.

dengan ketentuan, bahwa:

segala penjelesaian sebagai akibat dari surat putusan ini akan dibebankan pada anggaran belandja Kementerian P.P.K. (daftar mata anggaran sementara) jang sewa sebulan sebesar Rp. (dengan huruf), dapat diterima oleh jang berkepentingan di Sekolah Guru B Negeri I Sragen.

tsb. dalam Lajdur 7

Sesuai dengan Buku Surat Putusan tsb.

Direktur
Sekolah Guru B Negeri I Sragen